



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IPONG HARTANTO, SE, M.SI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
3. NHK : **416960**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/150 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/45 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.329.769**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.002.329.769**III. HUTANG** Rp. 640.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 362.329.769

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.